



Implementasi *Community-Based Legal Education* sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Desa Keraton

Leliya¹, Muhamad Mujahidin²

^{1,2} UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia

ABSTRACT

Violence against women and children in rural Indonesia reflects structural inequalities, patriarchal norms, and low legal literacy, resulting in a persistent gap between law in the books and law in action. This study analyzes the effectiveness of Community-Based Legal Education (CBLE) as a preventive strategy in Keraton Village, Cirebon Regency. Employing a quasi-experimental design with a pre-post intervention approach within a Participatory Action Research framework, the study involved 50 purposively selected participants. Data were collected through legal literacy tests, interviews, focus group discussions, and participatory observation, and analyzed using descriptive statistics and thematic analysis. The findings demonstrate a significant increase in legal literacy scores from 48 to 84, accompanied by shifts in collective perceptions of violence from a private matter to a public legal issue. The intervention also strengthened social capital and institutionalized prevention mechanisms through the establishment of a Community for Women and Child Protection. The study concludes that CBLE is an effective empowerment-based preventive model, although its sustainability depends on policy integration and consistent village governance support.

Keywords: Community-Based Legal Education; Legal Empowerment; Violence Against Women and Children; Rural Legal Literacy; Community-Based Prevention.

ABSTRAK

Kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah pedesaan Indonesia merefleksikan ketimpangan struktural, budaya patriarkal, serta rendahnya literasi hukum yang menyebabkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial. Penelitian ini menganalisis efektivitas Community-Based Legal Education (CBLE) sebagai strategi preventif di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon. Penelitian menggunakan desain quasi-experimental dengan pendekatan pre-post intervention dalam kerangka Participatory Action Research yang melibatkan 50 partisipan terpilih secara purposif. Data dikumpulkan melalui tes literasi hukum, wawancara, focus group discussion, dan observasi partisipatif, serta dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan signifikan skor literasi hukum dari 48 menjadi 84 serta perubahan persepsi kolektif yang memposisikan kekerasan sebagai isu publik dan pelanggaran hukum. Intervensi juga memperkuat modal sosial dan menginstitutionalisasi mekanisme pencegahan melalui pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa CBLE efektif sebagai model pencegahan berbasis pemberdayaan dengan keberlanjutan yang bergantung pada integrasi kebijakan dan dukungan tata kelola desa.

Keywords: Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas; Pemberdayaan Hukum; Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak; Literasi Hukum Pedesaan; Pencegahan Berbasis Komunitas.

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
17.02.2026	01.03.2026	28.03.2026	29.10.2026

¹ Email Corresponding Author: leliya@syekhnurjati.ac.id

Suggested citation:

Leliya & Mujahidin, M. (2026). Implementasi *Community-Based Legal Education* sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Desa Keraton. *Dimasejati: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(1), 37-53. DOI: 10.24235/dimasejati.51.000

PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan fenomena sosial yang bersifat struktural, sistemik, dan berulang (Syamsuddin & Sadik, 2024; Talan, Taftazani, & Apsari, 2025). Dalam konteks masyarakat pedesaan di Indonesia, persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan tindakan kekerasan itu sendiri, melainkan juga dengan relasi kuasa yang timpang, budaya patriarkal yang mengakar, serta rendahnya literasi hukum masyarakat (Sitompul, 2025). Kompleksitas persoalan ini menunjukkan bahwa kekerasan bukan sekadar deviasi perilaku individual, tetapi manifestasi dari konstruksi sosial yang dilegitimasi oleh norma dan praktik keseharian. Oleh karena itu, strategi penanggulangannya tidak dapat semata-mata bersifat represif melalui penegakan hukum, melainkan memerlukan pendekatan preventif berbasis transformasi kesadaran sosial.

Dalam satu dekade terakhir, berbagai regulasi telah diterbitkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, termasuk penguatan norma pidana terhadap kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga. Namun demikian, efektivitas regulasi tersebut masih menghadapi tantangan implementatif di tingkat akar rumput. Studi empiris menunjukkan bahwa rendahnya pelaporan kasus di wilayah pedesaan sering kali disebabkan oleh minimnya pemahaman hukum, ketakutan terhadap stigma sosial, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta absennya mekanisme dukungan komunitas (Azka Yuliani Rahmanie, Zahra, Fatwa Wira Yudha, & Muhamad Romdon Agnia, 2025; Djamaludin, Simanjuntak, & Fatunlibit, 2025; Karisma, Pratiwi, & Handoko, 2024; Yunda Maharani & Suherman, 2024). Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara ketersediaan norma hukum dan realitas sosial di masyarakat.

Secara teoretis, pendekatan *legal formalism* yang menekankan supremasi norma dan sanksi terbukti belum cukup untuk mencegah kekerasan berbasis gender (Sidayang, Sumanta, Calya, & Mokodenseho, 2023). Perspektif *socio-legal studies* menegaskan bahwa hukum bekerja secara efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum kolektif (*collective legal consciousness*) (Burhanuddin Burhanuddin, Wahyuniar Wahyuniar, & Maskawati Maskawati, 2024). Kesadaran hukum bukan sekadar pengetahuan terhadap peraturan, tetapi mencakup pemahaman kritis mengenai hak, kewajiban, serta keberanian untuk mengakses mekanisme keadilan. Dalam hal ini, literasi hukum menjadi instrumen fundamental untuk membangun kapasitas masyarakat dalam mengenali, mencegah, dan merespons kekerasan.

Sejumlah kajian terdahulu menekankan pentingnya pendidikan hukum sebagai strategi preventif. Program literasi hukum berbasis sekolah, pelatihan paralegal komunitas, serta kampanye publik telah menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran hak-hak Perempuan (Binti Syed Nong Mohamad, Binti Abd Aziz, Binti Hamid, Binti Bidin, & Binti Harun, 2025; Charliesta, 2025; Nugraha & Pratama, 2023; Rahmah et al., 2025). Akan tetapi, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat sektoral dan belum terintegrasi dalam struktur sosial desa secara sistematis. Pendidikan hukum sering diposisikan sebagai kegiatan temporer (*project-based*), bukan sebagai mekanisme kelembagaan yang berkelanjutan. Selain itu, pendekatan yang


digunakan cenderung bersifat *top-down* sehingga partisipasi masyarakat tidak sepenuhnya terbangun secara dialogis.

Konsep *Community-Based Legal Education* (CBLE) menawarkan paradigma yang berbeda. CBLE menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran hukum, bukan sebagai objek penyuluhan. Model ini berakar pada teori pemberdayaan (*empowerment theory*) yang menekankan peningkatan kapasitas individu dan kolektif untuk mengontrol keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka (Abdul Aziz, Mohd Ariffin, Ismail, & Alias, 2023; Batubara, Arifin, & Abdulgani, 2025; Dickson, 2025; Ghanghash, 2023; Ong, 2024). Dalam kerangka ini, pendidikan hukum tidak hanya mentransfer pengetahuan normatif, tetapi juga membangun daya tawar sosial (*social bargaining power*) serta solidaritas komunitas. Dengan demikian, CBLE memiliki potensi strategis dalam mencegah kekerasan melalui transformasi struktur sosial dari dalam.

Kajian empiris mengenai implementasi CBLE di tingkat desa, khususnya dalam konteks pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih relatif terbatas. Sebagian besar studi lebih berfokus pada advokasi kasus atau pendampingan korban setelah kekerasan terjadi. Padahal pencegahan primer yang menargetkan perubahan pola pikir dan norma sosial memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan. Kesenjangan penelitian inilah yang melatarbelakangi pentingnya kajian ini.

Selanjutnya urgensi kajian ini diperkuat oleh data empiris di tingkat lokal. Data tahunan *Woman Crisis Center* (WCC) Mawar Balqis menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Cirebon terhadap perempuan dan anak cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tren ini bukan sekadar representasi angka statistik, melainkan indikator adanya persoalan struktural yang belum tertangani secara optimal (Bakhri & Fauzi, 2019). Fenomena tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan antara norma hukum yang bersifat normatif-preskriptif dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, meskipun kerangka regulasi telah tersedia secara formal, namun implementasinya belum sepenuhnya menjangkau lapisan komunitas secara efektif.


Dalam konteks tersebut, hukum tampak belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen yang mampu memberikan rasa aman dan perlindungan substantif bagi korban, terutama di tingkat komunitas lokal. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberadaan regulasi tanpa dukungan literasi hukum dan mekanisme sosial yang memadai berpotensi menjadikan hukum bersifat simbolik semata. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang tidak hanya menguatkan aspek normatif, tetapi juga membangun kesadaran kolektif dan kapasitas komunitas dalam mencegah serta merespons kekerasan.



Gambar 1. Data Korban Kekerasan Perempuan dan Anak yang melaporkan ke WCC Mawar Balqis

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, peningkatan jumlah korban yang melaporkan kasus KDRT ke WCC Mawar Balqis merefleksikan dua kemungkinan yaitu di satu sisi meningkatnya keberanian korban untuk melapor, sedangkan di sisi lain potensi meningkatnya prevalensi kekerasan yang belum sepenuhnya terdeteksi. Kedua kemungkinan tersebut sama-sama menegaskan urgensi intervensi preventif berbasis komunitas yang mampu bekerja pada akar persoalan yaitu norma sosial, relasi kuasa, dan rendahnya literasi hukum.

Berangkat dari realitas tersebut, Desa Keraton dipilih sebagai lokus pengabdian dan penelitian karena memiliki karakteristik sosial yang representatif bagi wilayah pedesaan di Kabupaten Cirebon. Hasil pemetaan sosial awal menunjukkan adanya kasus kekerasan yang tidak seluruhnya tercatat secara formal, serta minimnya mekanisme pelaporan berbasis desa. Selain itu, belum terdapat forum edukasi hukum yang terstruktur dan berkelanjutan yang mampu menjembatani antara regulasi formal dan praktik sosial sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk membangun sistem literasi hukum yang terintegrasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, serta kelompok perempuan dan anak sebagai aktor utama dalam transformasi sosial.



Gambar 2. Denah Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon

Secara konseptual, pengabdian ini memposisikan CBLE sebagai intervensi sosial berbasis partisipasi yang mengintegrasikan tiga dimensi utama: (1) peningkatan literasi hukum individual, (2) penguatan kapasitas kolektif melalui pembentukan struktur komunitas responsif gender, dan (3) institusionalisasi mekanisme pencegahan dalam tata kelola desa. Pendekatan ini memadukan perspektif *socio-legal*, teori modal sosial (*social capital*), dan paradigma pembangunan berbasis komunitas (*community development*). Dengan demikian, CBLE tidak hanya dipahami sebagai kegiatan edukatif, melainkan sebagai strategi rekayasa sosial (*social engineering*) yang berorientasi pada transformasi normatif (Dickson, 2025; Halstead, Deller, & Leyden, 2022; Nchaga, 2025; Prince, 2024).

Kebaruan ilmiah artikel ini terletak pada tiga aspek utama. Pertama, integrasi model pendidikan hukum berbasis komunitas dengan pendekatan *participatory action research* yang memungkinkan evaluasi dampak secara kuantitatif dan kualitatif. Kedua, pengembangan desain kelembagaan berupa Komunitas Peduli Perempuan dan Anak sebagai luaran struktural

program. Ketiga, analisis komprehensif terhadap perubahan kesadaran hukum sebagai indikator pencegahan kekerasan.

Dengan mempertimbangkan urgensi persoalan, kesenjangan penelitian, serta potensi strategis pendekatan CBLE, maka artikel ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi *Community-Based Legal Education* sebagai upaya preventif kekerasan terhadap perempuan dan anak di Desa Keraton. Secara khusus, penelitian ini berupaya menjawab pertanyaan: (1) sejauh mana CBLE meningkatkan literasi hukum masyarakat; (2) bagaimana CBLE mempengaruhi perubahan sikap dan norma sosial terkait kekerasan; dan (3) bagaimana model ini dapat diinstitutionalisasi dalam tata kelola desa secara berkelanjutan.

Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan model edukasi hukum berbasis komunitas serta kontribusi praktis dalam perumusan kebijakan pencegahan kekerasan di tingkat desa.

BAHAN DAN METODE

Kegiatan pengabdian ini dirancang menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) yang dipadukan dengan model intervensi *Community-Based Legal Education* (CBLE). Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada asumsi epistemologis bahwa persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dipahami secara memadai melalui metode observasional semata, melainkan memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek perubahan. Dalam kerangka PAR, proses produksi pengetahuan berjalan simultan dengan proses transformasi sosial, sehingga intervensi tidak hanya menghasilkan data empiris, tetapi juga perubahan praksis di tingkat komunitas (Affandi, Zulfa, & Alsayd, 2025; Cornish et al., 2023; Ghanghash, 2023; Rahmah et al., 2025; Wulandari, 2020).

Desain Penelitian dan Kerangka Intervensi

Secara konseptual, desain penelitian ini bersifat *quasi-experimental* dengan pendekatan *pre-post intervention*, yang dilengkapi analisis kualitatif reflektif. Kerangka intervensi CBLE dikembangkan berdasarkan tiga pilar utama (Bunselmeyer & Schulz, 2020; Dawson et al., 2021; Galdo-Castiñeiras, Hernández-Morante, Morales-Moreno, & Echevarría-Pérez, 2023; Miller, Smith, & Pugatch, 2020): (1) peningkatan literasi hukum individual, (2) penguatan kapasitas kolektif komunitas, dan (3) institutionalisasi mekanisme pencegahan dalam struktur desa. Ketiga pilar ini diintegrasikan dalam siklus PAR yang meliputi tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi.

Tahap pertama adalah *diagnostic assessment* yaitu pemetaan sosial untuk mengidentifikasi tingkat literasi hukum, persepsi terhadap kekerasan, serta hambatan pelaporan. Pemetaan dilakukan melalui survei awal, wawancara mendalam dengan perangkat desa, serta *Focus Group Discussion* (FGD) dengan kelompok perempuan dan anak. Tahap ini bertujuan membangun baseline empiris sekaligus menciptakan kesadaran awal mengenai urgensi intervensi (Stalker, Brown, Evans, Hibdon, & Telep, 2020; Wright, Srinivas, Lee, & DePrince, 2023).

Tahap kedua adalah *co-design program* yaitu perencanaan partisipatif bersama pemangku kepentingan desa. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberlanjutan program sangat bergantung pada kepemilikan sosial (*social ownership*) (Dushkova & Ivlieva, 2024). Oleh karena itu, materi edukasi hukum, metode pelatihan, serta mekanisme tindak lanjut dirumuskan melalui musyawarah bersama agar selaras dengan konteks budaya dan struktur sosial Desa Keraton.

Tahap ketiga adalah implementasi CBLE yang terdiri atas beberapa bentuk kegiatan yaitu penyuluhan hukum interaktif, simulasi penanganan kasus, serta pembentukan forum advokasi berbasis komunitas (Rusdi, Ismail, Isini, Ulfa, & Raihan, 2025; Sulastri, Nugraha, Hasanah, & Ariesta, 2025). Tahap keempat adalah evaluasi partisipatif, yaitu proses refleksi bersama antara

tim pengabdian/fasilitator dan pemangku kepentingan desa untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi faktor pendukung maupun penghambat, serta merumuskan strategi keberlanjutan dan pelebagaan praktik baik dalam struktur komunitas (Cornish et al., 2023; Szoko, Slade, et al., 2025; Szoko, Wilson, et al., 2025).



Gambar 3. Desain Penelitian dan Kerangka Intervensi CBLE

Lokasi dan Subjek Kegiatan PkM

Kegiatan dilaksanakan di Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon yang memiliki karakteristik sosial pedesaan dengan kepadatan penduduk relatif tinggi dan heterogenitas sosial yang cukup kompleks. Subjek kegiatan terdiri atas 50 partisipan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria: (1) perempuan yang sudah menikah, (2) pemuda, (3) aparatur desa, (4) tokoh agama dan (5) tokoh masyarakat. Selain partisipan utama, kajian ini juga melibatkan mitra kelembagaan seperti perangkat desa dan kader pemberdayaan masyarakat sebagai *co-fasilitator*. Pelibatan aktor lokal ini merupakan bagian dari strategi *capacity building* yang dirancang untuk memastikan bahwa proses transfer pengetahuan tidak berhenti pada fase intervensi, tetapi dapat berlanjut dan direplikasi secara mandiri oleh komunitas (Dushkova & Ivlieva, 2024; Ishak, 2024).

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Data kuantitatif diperoleh melalui instrumen pre-test dan post-test literasi hukum yang dirancang untuk mengukur tiga dimensi: (1) pemahaman normatif mengenai regulasi perlindungan perempuan dan anak, (2) pengetahuan prosedural terkait mekanisme pelaporan, dan (3) sikap terhadap kekerasan sebagai pelanggaran hukum (Mahmood, 2024; Mansoor, Omar, Felisiano, & Mohamad Mangsor, 2022).

Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dan Focus Group Discussion (FGD). Wawancara difokuskan pada pengalaman partisipan dalam memahami isu kekerasan serta persepsi mereka terhadap efektivitas program. FGD digunakan untuk menggali

dinamika sosial, resistensi budaya, serta perubahan norma yang terjadi selama intervensi. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk menangkap interaksi sosial dan respons spontan masyarakat selama kegiatan berlangsung (Hammer, Fletcher, & Hibbert, 2017; Lowe et al., 2022).

Analisis Data

data kualitatif dianalisis menggunakan pendekatan *thematic analysis* dengan tahapan reduksi data, kategorisasi, dan penarikan kesimpulan. Proses triangulasi dilakukan dengan membandingkan hasil survei, wawancara, dan observasi guna meningkatkan validitas temuan. Sedangkan data kuantitatif dari pre test dan post test dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk menilai peningkatan literasi hukum sebelum dan sesudah intervensi. Analisis ini bertujuan mengukur efektivitas program secara objektif. (Murphy, 2021; Naeem, Ozuem, Howell, & Ranfagni, 2023; Santos, Ribeiro, de Queiroga, da Silva, & Ferreira, 2020; Xu & Zammit, 2020).

Strategi Implementasi CBLE

Implementasi CBLE dirancang tidak sekadar sebagai kegiatan edukatif, tetapi sebagai proses pembentukan kesadaran kritis (*critical legal awareness*). Oleh karena itu, metode pembelajaran menggunakan pendekatan dialogis dan studi kasus berbasis pengalaman lokal. Simulasi pelaporan kasus dan *role-play* pendampingan korban digunakan untuk mengubah pengetahuan abstrak menjadi kompetensi praktis. Pendekatan ini didasarkan pada asumsi bahwa transformasi perilaku lebih efektif terjadi melalui pengalaman langsung dibanding ceramah normatif (Affandi et al., 2025; Ali, 2025; Chen et al., 2022; Rahmah et al., 2025).

Selain itu, pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Desa Keraton dilakukan sebagai luaran institusional. Komunitas ini berfungsi sebagai unit konsultasi awal dan penghubung dengan lembaga eksternal. Pembentukan struktur ini merupakan bagian dari strategi keberlanjutan (*sustainability strategy*) agar dampak program tidak berhenti pada fase intervensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi *Community-Based Legal Education* (CBLE)

Konsep *Community-Based Legal Education* (CBLE) berakar pada gagasan *legal empowerment* yang diperkenalkan oleh Stephen Golub yang memandang hukum bukan semata sebagai instrumen normatif yang bersifat top-down, melainkan sebagai sumber daya sosial yang harus dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat secara partisipatif (Golub, 2003). Dalam kerangka ini, pemberdayaan hukum dipahami sebagai strategi berbasis komunitas yang menekankan pentingnya partisipasi aktif warga, kepemilikan lokal (*local ownership*), dan penguatan kapasitas kolektif dalam memahami serta menggunakan hukum untuk melindungi kepentingan mereka. Sehingga orientasi pendekatan ini bergeser dari model penyuluhan hukum yang bersifat informatif menuju model transformatif yang mendorong perubahan struktur relasi kuasa melalui peningkatan literasi hukum dan kapasitas advokasi di tingkat akar rumput.

Sejalan dengan kerangka tersebut, *Community-Based Legal Education* (pendidikan hukum berbasis komunitas) dapat didefinisikan sebagai model pendidikan hukum yang dilaksanakan secara langsung di tengah masyarakat, bertolak dari kebutuhan empiris komunitas, dan dirancang untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, serta keterampilan warga dalam memanfaatkan hukum dalam kehidupan sehari-hari. CBLE tidak berhenti pada transmisi informasi normatif mengenai hak dan kewajiban, melainkan berupaya membangun kompetensi praktis agar masyarakat mampu mengidentifikasi persoalan hukum, memahami mekanisme penyelesaiannya, serta mengakses institusi keadilan secara mandiri dan berkelanjutan. Dalam

perspektif ini, hukum diposisikan sebagai instrumen emansipatoris yang memperkuat daya tawar sosial warga, sehingga pendidikan hukum berbasis komunitas berfungsi sebagai katalisator transformasi sosial yang berkeadilan dan inklusif (Affandi et al., 2025; Batubara et al., 2025; Bengtsson & A'Court, 2023; Hutama & Sabijanto, 2023; Irawan, Susilowati, Putra, Lubis, & Dewi, 2024; Rahmah et al., 2025; Satterthwaite, 2022).

Analisis Kondisi Sosiodemografi Desa Keraton

Analisis terhadap kondisi sosiodemografi Desa Keraton Kecamatan Suranenggala Kabupaten Cirebon menunjukkan karakteristik masyarakat agraris dengan struktur sosial yang relatif homogen secara religius namun heterogen dalam aspek pendidikan dan pekerjaan. Dengan jumlah penduduk 4.757 jiwa dan 1.390 kepala keluarga, serta dominasi mata pencaharian di sektor pertanian, buruh tani, peternakan, dan pekerja sektor informal, struktur ekonomi Desa Keraton merefleksikan tipologi desa berbasis ekonomi subsisten (Bakhri, S., Priambodo, A., Sundawati, F. H., & Pradini, A. Y., 2023). Konfigurasi ini memiliki implikasi langsung terhadap tingkat literasi hukum, akses terhadap informasi, serta kemampuan masyarakat dalam merespons persoalan hukum termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Secara demografis komposisi penduduk yang relatif seimbang antara laki-laki yang berjumlah 2.360 dan Perempuan berjumlah 2.397 membuka ruang analisis mengenai relasi gender dalam struktur sosial desa. Namun demikian, distribusi pekerjaan menunjukkan adanya segmentasi berbasis gender, di mana perempuan banyak terkonsentrasi pada sektor buruh tani, pekerja domestik, dan industri rumah tangga. Pola ini mengindikasikan masih kuatnya konstruksi peran gender tradisional yang berpotensi menciptakan ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga. Dalam perspektif kriminologi gender, ketimpangan struktural semacam ini sering kali menjadi determinan laten terjadinya kekerasan domestik, karena posisi tawar ekonomi perempuan relatif lebih lemah dibandingkan laki-laki.

Kemudian dari aspek pendidikan menjadi variabel krusial dalam menganalisis urgensi implementasi *Community-Based Legal Education* (CBLE). Data menunjukkan bahwa 573 warga Desa Keraton tidak pernah mengenyam pendidikan formal dan sebagian besar lainnya hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkat dasar dan menengah. Rendahnya tingkat pendidikan ini berimplikasi pada terbatasnya literasi hukum dan pemahaman terhadap mekanisme perlindungan perempuan dan anak. Dengan demikian kekerasan dalam rumah tangga kerap dipersepsi sebagai persoalan *privat*, bukan sebagai pelanggaran hak yang memiliki konsekuensi hukum. Kondisi ini diperparah oleh budaya patriarkal yang secara normatif menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Bertolak dari kondisi sosiodemografi tersebut, implementasi CBLE di Desa Keraton dirancang secara kontekstual dan partisipatif. Pertama, pendekatan pendidikan hukum tidak dapat bersifat formalistik atau berbasis ceramah semata, melainkan harus menggunakan metode dialogis, studi kasus, dan simulasi berbasis pengalaman sehari-hari masyarakat desa. Kedua, materi pendidikan perlu disederhanakan tanpa mengurangi substansi normatif, dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan nilai-nilai keagamaan yang dominan dianut masyarakat. Mengingat mayoritas penduduk beragama Islam, internalisasi prinsip perlindungan perempuan dan anak dapat dielaborasi melalui pendekatan *maqashid syariah* dan nilai keadilan dalam keluarga.

Secara struktural, CBLE juga melibatkan aktor-aktor lokal seperti aparat desa, tokoh agama, kader PKK, dan kelompok pemuda sebagai agen perubahan sosial. Strategi ini sejalan dengan paradigma pemberdayaan hukum berbasis komunitas yang menempatkan masyarakat bukan sebagai objek, melainkan subjek transformasi hukum. Dengan meningkatkan kapasitas warga

untuk mengenali bentuk-bentuk kekerasan, memahami hak-hak korban, serta mengakses mekanisme pelaporan, CBLE berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus protektif.

Peningkatan Literasi Hukum sebagai Pondasi Pencegahan Kekerasan

Temuan kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada tingkat literasi hukum masyarakat Desa Keraton setelah implementasi *Community-Based Legal Education* (CBLE). Rata-rata skor literasi hukum meningkat dari 48 (kategori Kurang-Cukup) menjadi 84 (kategori Baik Sekali) dengan kenaikan terbesar pada dimensi pengetahuan hukum perlindungan Perempuan dan anak.

Namun dalam perspektif penelitian akademik, peningkatan skor tersebut tidak semata-mata merepresentasikan keberhasilan teknis program. Literasi hukum harus dipahami sebagai konstruksi multidimensional yang mencakup pengetahuan normatif, kesadaran kritis, dan keberanian bertindak. Sebelum dilakukan intervensi, mayoritas partisipan mengetahui secara umum bahwa kekerasan dilarang, tetapi tidak memahami prosedur hukum, institusi yang dapat diakses, maupun hak-hak korban secara spesifik. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *law in the books* dan *law in action* (Abrori, 2025; Mansoor et al., 2022; Singh, 2025; Suhail & Singhal, 2025).

CBLE berhasil menjembatani kesenjangan tersebut melalui pendekatan dialogis dan berbasis kasus lokal. Proses pembelajaran tidak hanya mentransmisikan norma hukum, tetapi juga mengkontekstualisasikannya dalam realitas sosial desa. Sehingga peningkatan literasi hukum dalam penelitian ini tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga operasional dan aplikatif.

Secara teoretik, temuan ini menguatkan paradigma bahwa pencegahan kekerasan berbasis hukum lebih efektif ketika masyarakat memiliki *legal capability* yaitu kapasitas untuk memahami dan menggunakan hukum sebagai instrumen perlindungan diri. Tanpa literasi hukum yang memadai, regulasi hanya berfungsi simbolik (Adipradono, Gunadi, & Sudiro, 2025; Martha & Ali, 2023; Mulyana & Irwan, 2025).

Transformasi Kesadaran Kolektif dan Dekonstruksi *Victim Blaming*

Salah satu temuan paling signifikan dalam pengabdian ini adalah terjadinya pergeseran paradigma sosial mengenai kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pada fase awal, kekerasan dalam rumah tangga dipersepsikan sebagai persoalan privat yang tidak layak dibawa ke ruang publik. Narasi ini mencerminkan internalisasi budaya patriarkal yang mengedepankan harmoni semu dibanding keadilan substantif.

Melalui diskusi partisipatif, simulasi kasus, dan refleksi kolektif, terjadi transformasi kesadaran yang ditandai dengan munculnya pengakuan bahwa kekerasan merupakan pelanggaran hak asasi dan tindak pidana. Ruang dialog yang difasilitasi CBLE berfungsi sebagai arena dekonstruksi norma sosial yang selama ini membungkam korban.

Dalam analisis kritis, perubahan ini menunjukkan bahwa CBLE bekerja pada level normatif dan simbolik. Pendidikan hukum berbasis komunitas menjadi instrumen untuk menggeser konstruksi makna kekerasan dari ranah privat menuju ranah publik *deliberatif*. Transformasi ini penting karena budaya diam merupakan hambatan utama dalam pelaporan kasus (Damayanti, Suriyati, Sandra, Rasyid, & Bakri, 2024; Maduafor, 2025; Obisesan, Brenda, Okonji, Zawena, & Samuel, 2025; Östergren, Canivet, Andersson, & Agardh, 2025; Wieberneit, Thal, Clare, Notebaert, & Tubex, 2024).

Meskipun demikian, perubahan kesadaran tidak terjadi secara homogen. Resistensi awal muncul dari sebagian tokoh masyarakat yang menganggap pembahasan isu kekerasan seksual sebagai tabu. Hal ini menunjukkan bahwa transformasi norma merupakan proses negosiasi sosial yang memerlukan waktu dan konsistensi intervensi.

Penguatan Modal Sosial dan Pembentukan Mekanisme Kolektif

CBLE tidak hanya meningkatkan kapasitas individu, tetapi juga memperkuat modal sosial komunitas. Interaksi intensif antara perempuan, remaja, aparat desa, dan tokoh agama menghasilkan jaringan sosial baru yang berorientasi pada perlindungan hak.

Data kualitatif menunjukkan peningkatan rasa saling percaya (*trust*) dalam membicarakan isu kekerasan. Sebelum intervensi, korban cenderung mengisolasi diri karena takut stigma. Setelah intervensi, muncul kesadaran bahwa komunitas memiliki tanggung jawab kolektif dalam mencegah dan merespons kekerasan.

Dalam kerangka teori *social capital*, CBLE berhasil meningkatkan *bonding capital* (solidaritas internal) dan *bridging capital* (relasi lintas kelompok sosial). Penguatan kedua jenis modal sosial ini memperbesar kemungkinan terbentuknya mekanisme dukungan informal yang responsif terhadap kasus kekerasan (Balgah, Vubo, & Neba, 2025; Lee & Peng, 2025).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa literasi hukum yang terintegrasi dengan penguatan relasi sosial memiliki dampak lebih luas dibanding pendekatan edukasi individual semata (Batubara et al., 2025; Utama & Sabijanto, 2023; Tóth & Kálmán, 2021; Yustia, 2024).

Institusionalisasi Pencegahan melalui Pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Desa Keraton

Luaran struktural paling konkret dari program CBLE adalah pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Desa Keraton. Komunitas ini berfungsi sebagai unit konsultasi awal, fasilitator mediasi, serta penghubung dengan aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan korban. Secara analitis pembentukan komunitas merupakan bentuk institusionalisasi norma hukum dalam struktur sosial desa. Tanpa struktur formal, peningkatan literasi hukum berisiko menjadi pengetahuan pasif. Kehadiran komunitas mengurangi jarak antara norma nasional dan praktik lokal.

Namun, efektivitas Komunitas sangat bergantung pada legitimasi sosial dan dukungan anggaran desa. Jika tidak diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan desa, keberlanjutannya dapat terancam. Oleh karena itu, keberhasilan institusionalisasi harus diukur dalam jangka panjang melalui konsistensi aktivitas dan respons terhadap kasus nyata. Perspektif kebijakan publik menilai bahwa, model ini menunjukkan bahwa desa memiliki kapasitas untuk menjadi unit preventif pertama dalam sistem perlindungan perempuan dan anak (Anggraeni et al., 2024; Radjak & Ali, 2023; Rizka, Tamudin, & Mursid, 2022; Yarli & Suriadi, 2025).

Implikasi Teoretik dan Batasan Model CBLE

Secara teoretik, pengabdian ini memperkuat paradigma *empowerment-based prevention* yang menekankan pemberdayaan sebagai strategi utama pencegahan kekerasan. CBLE menggeser pendekatan dari logika represif menuju transformasi kesadaran dan norma sosial (Eggers del Campo & Steinert, 2020; Jewkes et al., 2021; M. & W., 2025).

Namun, model ini memiliki keterbatasan. Pertama, durasi intervensi relatif singkat untuk mengukur dampak jangka panjang terhadap penurunan kasus faktual. Kedua, perubahan sikap tidak selalu linear dengan perubahan perilaku. Ketiga, keberhasilan model sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan kepemimpinan lokal.

Selain itu, literasi hukum yang meningkat belum tentu otomatis meningkatkan pelaporan kasus. Dalam beberapa konteks, peningkatan pelaporan justru dapat menyebabkan persepsi bahwa kasus meningkat, padahal yang berubah adalah keberanian untuk melapor.

CBLE harus dipahami sebagai bagian dari ekosistem pencegahan yang lebih luas, bukan solusi tunggal. Integrasi dengan kebijakan daerah, sistem perlindungan sosial, dan lembaga

penegak hukum menjadi prasyarat keberlanjutan (Fisher et al., 2023; Tocci et al., 2024; Vann, Rith, & Suyitno, 2025).



Gambar 4. Dokumentasi Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat Desa Keraton

SIMPULAN

Implementasi *Community-Based Legal Education* (CBLE) di Desa Keraton berjalan efektif sebagai strategi preventif kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui peningkatan literasi hukum, transformasi kesadaran kolektif, dan pelebagaan mekanisme perlindungan di tingkat desa. Peningkatan signifikan skor pra-pasca intervensi dari 48 menjadi 84 menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mampu menjembatani kesenjangan antara norma hukum dan praktik sosial, sekaligus menggeser persepsi kekerasan dari ranah privat menjadi isu publik yang memiliki konsekuensi hukum. Pembentukan Komunitas Peduli Perempuan dan Anak Desa Keraton memperkuat institusionalisasi pencegahan serta memperluas modal sosial komunitas. Secara teoretik, temuan ini menegaskan relevansi paradigma *empowerment-based prevention* dalam studi *socio-legal*, meskipun keberlanjutan dampaknya tetap memerlukan integrasi kebijakan dan dukungan tata kelola desa secara konsisten.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terima kasih secara khusus ditujukan kepada Pimpinan dan LP2M UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, serta Pemerintah dan Masyarakat Desa Keraton yang telah memberikan dukungan dan fasilitas selama penelitian berlangsung.

REFERENSI

- Abdul Aziz, N. A., Mohd Ariffin, N. F., Ismail, N. A., & Alias, A. (2023). Community Participation in the Importance of Living Heritage Conservation and Its Relationships with the Community-Based Education Model towards Creating a Sustainable Community in Melaka UNESCO World Heritage Site. *Sustainability (Switzerland)*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/su15031935>
- Abrori, A. (2025). Legal Study on Human Rights Protection in Cases of Violence against Women and Children. *Journal of Scientific Insights*, 2(2), 127–139. <https://doi.org/10.69930/jsi.v2i2.331>
- Adipradono, M. W., Gunadi, A., & Sudiro, A. (2025). the Effectiveness of Public Legal Awareness and Police Law Enforcement on the Decline of Street Crime in West Jakarta Area. *Journal of Posthumanism*, 5(7), 1019–1028. <https://doi.org/10.63332/joph.v5i7.2883>
- Affandi, A., Zulfa, I., & Alsayd, A. (2025). Strengthening Awareness of Islamic Family Law Through Community-Based Education in Contemporary Era: A Study of the Yasin Nurul Hidayah Congregation, Kediri. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*. <https://doi.org/10.33367/0xx5zk15>
- Ali, M. I. (2025). Digital Transformation in Legal Education: Gamification Models from India, Brazil, and South Africa for Pakistan. *Journal of Legal Studies*, 36(50), 15–31. <https://doi.org/10.2478/jles-2025-0012>
- Anggraeni, L. D., Widowati, L. P., Astriani, Y., Pratiwi, A. I., Suhaid, D. N., Novita, R. V. T., ... Astrid, M. (2024). *Wujud Kepedulian Dan Caring Terhadap Perempuan Dan Anak Di Lingkungan Pendidikan Tinggi Melalui Pos Sapa*. 2(September), 306–312.
- Azka Yuliani Rahmanie, Zahra, B. A., Fatwa Wira Yudha, & Muhamad Romdon Agnia. (2025). Victimology Kekerasan Berbasis Gender (KBG). *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik Dan Humaniora*, 2(2), 255–265. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i2.1862>
- Bakhri, S., & Fauzi, P. (2019). Analysis of Cirebon city economic growth for public development of community development. *Eko-Regional: Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah*, 14(1).
- Bakhri, S., Priambodo, A., Sundawati, F. H., & Pradini, A. Y. (2023). An analysis of the welfare of informal sector workers in the city of Cirebon in the new normal period after the Covid 19 pandemic. *WJAR: World Journal of Advanced Research and Reviews*. 19(2), 254-260.
- Balgah, R. A., Vubo, E. Y., & Neba, S. E. (2025). Do Conflicts Influence the Accumulation of Bonding, Bridging, and Linking Social Capital? Insights From Cameroon. *Canadian Review of Sociology*, 62(2), 176–187. <https://doi.org/10.1111/cars.70003>
- Batubara, G. T., Arifin, F., & Abdulgani, R. K. (2025). Optimalisasi Peningkatan Kesadaran Hukum melalui Pendidikan Hukum Berbasis Komunitas. *Jurnal PkM (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 8(1), 131. <https://doi.org/10.30998/jurnalpkm.v8i1.27624>
- Bengtsson, L., & A'Court, B. (2023). The Law in the Community Model of Clinical Legal Education: Assessing the Impact on Key Stakeholders. *International Journal of Clinical Legal Education*, 30(2), 54–96. <https://doi.org/10.19164/ijcle.v30i2.1327>
- Binti Syed Nong Mohamad, S. N. A., Binti Abd Aziz, H., Binti Hamid, N. A., Binti Bidin, A., & Binti Harun, N. (2025). Building Awareness, Empowering Women: The Legal Literacy Programme in Kuala Nerus, Terengganu. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(4), 585–592.

<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v15-i4/25147>

- Bunselmeyer, E., & Schulz, P. (2020). Quasi-experimental research designs as a tool for assessing the impact of transitional justice instruments. *International Journal of Human Rights*, 24(5), 688–709. <https://doi.org/10.1080/13642987.2019.1672663>
- Burhanuddin Burhanuddin, Wahyuniar Wahyuniar, & Maskawati Maskawati. (2024). Law Enforcement in the Perspective of Legal Sociology. *International Journal of Sociology and Law*, 1(3), 243–252. <https://doi.org/10.62951/ijsl.v1i3.286>
- Charliesta. (2025). Implementasi Pendidikan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Kriminalitas Di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, Dan Hukum*, 2(1), 13–18. <https://doi.org/10.70134/pakehum.v2i1.338>
- Chen, W. T., Fu, C. P., Chang, Y. Di, Shiao, Y. C., Chen, P. Y., & Wang, C. C. (2022). Developing an innovative medical ethics and law curriculum—constructing a situation-based, interdisciplinary, court-based learning course: a mixed methods study. *BMC Medical Education*, 22(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12909-022-03349-z>
- Cornish, F., Breton, N., Moreno-Tabarez, U., Delgado, J., Rua, M., de-Graft Aikins, A., & Hodgetts, D. (2023). Participatory action research. *Nature Reviews Methods Primers*, 3(1), 34. <https://doi.org/10.1038/s43586-023-00214-1>
- Damayanti, R., Suriyati, S., Sandra, G., Rasyid, M., & Bakri, M. (2024). Community Service for Legal and Legal Awareness Prevention of Violence Against Children in Bone District. *Journal of Universal Community Empowerment Provision*, 4(3), 137–141. <https://doi.org/10.55885/jucep.v4i3.442>
- Dawson, J., McCarthy, I., Taylor, C., Hildenbrand, K., Leamy, M., Reynolds, E., & Maben, J. (2021). Effectiveness of a group intervention to reduce the psychological distress of healthcare staff: a pre-post quasi-experimental evaluation. *BMC Health Services Research*, 21(1), 392. <https://doi.org/10.1186/s12913-021-06413-4>
- Dickson, T. (2025). Strategies for Engaging the Public in Legal Education. *Newport International Journal of Research in Education*, 5(2), 39–45. <https://doi.org/10.59298/nijre/2025/523945>
- Djamaludin, Simanjuntak, J., & Fatunlibit, R. C. (2025). Pendampingan Hukum bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dalam Memperoleh Keadilan. *Legal Empowerment: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 1–8. <https://doi.org/10.46924/legalempowerment.v3i1.265>.ISSN
- Dushkova, D., & Ivlieva, O. (2024). Empowering Communities to Act for a Change: A Review of the Community Empowerment Programs towards Sustainability and Resilience. *Sustainability (Switzerland)*, 16(19), 1–25. <https://doi.org/10.3390/su16198700>
- Eggers del Campo, Isabel, & Steinert, Janina Isabel. (2020). The Effect of Female Economic Empowerment Interventions on the Risk of Intimate Partner Violence: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 23(3), 810–826. <https://doi.org/10.1177/1524838020976088>
- Fisher, B. W., Petrosino, A., Persson, H., Guckenburg, S., Fronius, T., Benitez, I., & Earl, K. (2023). School-based law enforcement strategies to reduce crime, increase perceptions of safety, and improve learning outcomes in primary and secondary schools: A systematic review. *Campbell Systematic Reviews*, 19(4). <https://doi.org/10.1002/cl2.1360>
- Galdo-Castiñeiras, J. A., Hernández-Morante, J. J., Morales-Moreno, I., & Echevarría-Pérez, P. (2023). Intervención educativa para disminuir la justificación del adolescente Violencia en el noviazgo: un estudio cuasiexperimental comparativo. *Healthcare (Switzerland)*, 11(8), 1–16.
- Ghanghash, S. (2023). Community outreach programmeme as an integral part of clinical legal education: a socio-legal study. *Law and Safety*, 88(1), 77–87. <https://doi.org/10.32631/pb.2023.1.07>
- Golub, S. (2003). Beyond Rule of Law Orthodoxy: The Legal Empowerment Alternative. *JSTOR*, 41, 167–186.
- Halstead, J. M., Deller, S. C., & Leyden, K. M. (2022). Social capital and community development: Where do

- we go from here? *Community Development*, 53(1), 92–108. <https://doi.org/10.1080/15575330.2021.1943696>
- Hammer, B., Fletcher, F., & Hibbert, A. (2017). Participant observation: Enhancing the impact measurement in community based participatory research. *Qualitative Report*, 22(2), 439–455. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2017.2553>
- Hutama, V., & Sabijanto, V. V. (2023). Meningkatkan Kesadaran Hukum di Kalangan Masyarakat Marginal Melalui Penyuluhan. *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(2), 212–218. <https://doi.org/10.57251/multiverse.v2i2.1130>
- Irawan, B., Susilowati, I., Putra, I., Lubis, A. F., & Dewi, D. K. (2024). Legal Counseling to Increase Public Legal Awareness of Citizen Rights and Obligations Penyuluhan Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 184–190. Retrieved from <http://ojs.fikom-methodist.net/index.php/methosisfo>
- Ishak, R. P. (2024). Capacity Building and Community Empowerment Strategies Based on Local Wisdom: A Case Study of Cimande Village. *TRJ Tourism Research Journal*, 8(2), 239. <https://doi.org/10.30647/trj.v8i2.265>
- Jewkes, R., Willan, S., Heise, L., Washington, L., Shai, N., Kerr-Wilson, A., ... Christofides, N. (2021). Elements of the design and implementation of interventions to prevent violence against women and girls associated with success: Reflections from the what works to prevent violence against women and girls? Global programme. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(22), 1–16. <https://doi.org/10.3390/ijerph182212129>
- Karisma, D., Pratiwi, B., & Handoko, S. (2024). Penerapan Restorative Justice dalam Kasus Kekerasan Domestik di Indonesia: Studi Empiris di Wilayah Perkotaan dan Pedesaan. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 757–773. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2194>
- Lee, S., & Peng, T.-Q. (2025). Bridging and bonding: The roles of brokerage and closure in mobilizing support provision in online support groups. *PLOS ONE*, 20(6), e0325108. Retrieved from <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0325108>
- Lowe, H., Brown, L., Ahmad, A., Daruwalla, N., Gram, L., Osrin, D., ... Mannell, J. (2022). Mechanisms for community prevention of violence against women in low- and middle-income countries: A realist approach to a comparative analysis of qualitative data. *Social Science and Medicine*, 305(November 2021), 115064. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2022.115064>
- M., W., & W., S. (2025). Social Empowerment As A Strategy To Address Intimate Partner Violence In Urban Sri Lanka. *Journal of Social Sciences (JSS)*, 3(1), 32–41.
- Maduafor, N. (2025). Peace and Conflict Transformation through the Clinical Legal Education Programme. *SSRN Electronic Journal*, 87–106. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5253965>
- Mahmood, Q. K. (2024). Relationship between Legal Awareness and Attitude towards Gender Based Violence among Educated Women Living in Punjab, Pakistan. *Social Science Review Archives*, 2(2), 2249–2257.
- Mansoor, M., Omar, H., Felisiano, I., & Mohamad Mangsor, M. (2022). Legal Literacy in Accessing Justice for Child Sexual Abuse. *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, 7(9), e001784. <https://doi.org/10.47405/mjssh.v7i9.1784>
- Martha, A. E., & Ali, M. (2023). The Effectiveness of Legal Protection and Strategies to Minimize Domestic Violence against the Elderly. *Technium Social Sciences Journal*, 39, 318–322.
- Miller, C. J., Smith, S. N., & Pugatch, M. (2020). Experimental and quasi-experimental designs in implementation research. *Psychiatry Research*, 283(March 2019), 112452. <https://doi.org/10.1016/j.psychres.2019.06.027>
- Mulyana, A. A., & Irwan, I. (2025). The Role of the PKK of Medan City to Preventing Domestic Violence in Perspective of Law Number 23 of 2004. *SIGN Jurnal Hukum*, 7(1), 249–262.

- Murphy, K. R. (2021). In praise of Table 1: The importance of making better use of descriptive statistics. *Industrial and Organizational Psychology*, 14(4), 461–477. <https://doi.org/10.1017/iop.2021.90>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A Step-by-Step Process of Thematic Analysis to Develop a Conceptual Model in Qualitative Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22(October), 1–18. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- Nchaga, A. M. (2025). Exploring Community-Based Learning: Opportunities and Challenges. *Research Output Journals*, 4(1), 46–52.
- Nugraha, A., & Pratama, F. A. (2023). Building legal awareness in village communities through the legal literacy program (LLP). *Journal of Community Service in Science and Engineering (JoCSE)*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.36055/jocse.v2i1.19804>
- Obisesan, O. O., Brenda, N., Okonji, I. C., Zawena, N., & Samuel, M. (2025). Obisesan et al. (2025). Comparative analysis of the role of clinical legal education in addressing gender- based violence in Uganda and Nigeria. *Kampala International University Law Journal.*, 7(1).
- Ong, B. (2024). Community Legal Clinics And Clinical Legal Education In Singapore. *International Journal of Clinical Legal Education*, 31(2), 70–113.
- Östergren, P. O., Canivet, C., Andersson, U., & Agardh, A. (2025). What determines the ‘culture of silence’? Disclosing and reporting sexual harassment among university employees and students at a large Swedish public university. *PLoS ONE*, 20(3 March), 1–18. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0319407>
- Prince, E. (2024). Role of Social Capital in Community Development. *Journal of Advanced Sociology*, 5(2), 55–68. <https://doi.org/10.47941/jas.1860>
- Radjak, K. D., & Ali, G. A. (2023). Sosialisasi Dan Penguatan Kapasitas Kebijakan Desa Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak. *AIWADTHU: Jurnal Pengabdian Hukum*, 3(1), 27. <https://doi.org/10.47268/aiwadthu.v3i1.1266>
- Rahmah, S., Syahfitri, T., Herdiansyah, Darmiwati, Hidayanti, S., & Puspitasari, F. (2025). Edukasi Hukum dan Pemberdayaan Komunitas Berbasis Lokal dalam Mewujudkan Perlindungan Anak dan Perempuan dari Tindak Kekerasan di Tingkat Desa Kabupaten Indragiri Hilir. *Ikhlas*, 4(2), 9–16.
- Rizka, N. K., Tamudin, M., & Mursid, F. (2022). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan Dalam Pencegahan Kasus Kekerasan Seksual Anak Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam. *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 6(1), 49–63.
- Rusdi, M., Ismail, I., Isini, L., Ulfa, S. S., & Raihan, A. (2025). Legal, Social and Health Literacy Improvement Program for Adolescents through Community Education. *Jurnal Sipakatau: Inovasi Pengabdian Masyarakat*, 2, 275–285. <https://doi.org/10.61220/jsipakatau.v2i6.2538>
- Santos, K. da S., Ribeiro, M. C., de Queiroga, D. E. U., da Silva, I. A. P., & Ferreira, S. M. S. (2020). The use of multiple triangulations as a validation strategy in a qualitative study. *Ciencia e Saude Coletiva*, 25(2), 655–664. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020252.12302018>
- Satterthwaite, M. (2022). Critical Legal Empowerment for Human Rights. In *Legal Mobilization for Human Rights* (pp. 89–121).
- Sidayang, S., Sumanta, M. J., Calya, C. K. P., & Mokodenseho, S. (2023). Addressing Gender-Based Violence: Comparative Analysis of International Legal Frameworks and Practices. *The Easta Journal Law and Human Rights*, 1(03), 147–157. <https://doi.org/10.58812/eslhr.v1i03.91>
- Singh, V. V. (2025). Significance and role of legal literacy and awareness in establishing the rule of law in India: in reference to legal services authorities act, 1987. *International Journal of Political Science and Governance*, 7(5), 247–253. <https://doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i5c.556>
- Sitompul, L. H. (2025). Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82–96. <https://doi.org/10.59059/mandub.v3i2.2453>
- Stalker, K. C., Brown, M. E., Evans, C. B. R., Hibdon, J., & Telep, C. (2020). Addressing Crime, Violence, and

- Other Determinants of Health through Community-Based Participatory Research and Implementation Science. *American Journal of Community Psychology*, 66(3–4), 392–403. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ajcp.12438>
- Suhail, A. S., & Singhal, A. K. (2025). Bridging The Gap Between Law And Justice: An In-Depth Examination Of Article 39A And The Right To Free Legal Aid In India. *International Journal For Multidisciplinary Research*, 7(2), 2024–2025. <https://doi.org/10.36948/ijfmr.2025.v07i02.40170>
- Sulastri, I., Nugraha, S., Hasanah, B. T. H., & Ariesta, D. (2025). Legal Counseling on Cybercrime: Educating Students of State Vocational High School 2 Palangka Raya on Digital Offenses and Their Legal Protection. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 5(3), 435–450. <https://doi.org/10.55606/kreatif.v5i3.8412>
- Syamsuddin, & Sadik, M. (2024). *Teori Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 1(1), 42–50.
- Szoko, N., Slade, E., Fields, A., Blankenship, K., Miller, E., & Culyba, A. J. (2025). Implementation evaluation of a community-based youth participatory action research program. *American Journal of Community Psychology*, 76(3–4), 325–338. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ajcp.12815>
- Szoko, N., Wilson, T. K., Slade, E., Risher, T., Wheeler, M., Miller, E., & Culyba, A. J. (2025). Applying the practical, robust, implementation and sustainability model (PRISM) to a community-based youth participatory action research program. *BMC Public Health*, 25(1). <https://doi.org/10.1186/s12889-025-24040-0>
- Talan, A., Taftazani, B. M., & Apsari, N. C. (2025). Relasi Kuasa Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan. *Jurnal Sosio Informa*, 11(2), 136–148.
- Tocci, C., Stacy, S. T., Siegal, R., Renick, J., LoCurto, J., Lakind, D., ... Fisher, B. W. (2024). Statement on the effects of law enforcement in school settings. *American Journal of Community Psychology*, 73(3–4), 360–377. <https://doi.org/10.1002/ajcp.12723>
- Tóth, J., & Kálmán, R. (2021). Legal education at the crossroads of social responsibility and the development of individual competencies – experience at the University of Szeged (Hungary). *Acta Iuris Stetinensis*, 34(2), 59–74. <https://doi.org/10.18276/ais.2021.34-04>
- Vann, R., Rith, V., & Suyitno, S. (2025). Community-Based Social Education for Sustainable Development – An Indonesian Perspective on Collaborative Learning Models. *Journal Neosantara Hybrid Learning*, 3(1), 10–19. <https://doi.org/10.70177/jnhl.v3i1.2174>
- Wieberneit, M., Thal, S., Clare, J., Notebaert, L., & Tubex, H. (2024). Silenced Survivors: A Systematic Review of the Barriers to Reporting, Investigating, Prosecuting, and Sentencing of Adult Female Rape and Sexual Assault. *Trauma, Violence, and Abuse*, 25(5), 3742–3757. <https://doi.org/10.1177/15248380241261404>
- Wright, N. M., Srinivas, T., Lee, M. S., & DePrince, A. P. (2023). Development of a Legal Service Needs and Barriers Measure for Victims of Family Violence and Other Crime. *Journal of Family Violence*, 38(2), 359–377. <https://doi.org/10.1007/s10896-021-00348-4>
- Wulandari, C. (2020). Legal Philosophy Review: the Participatory Paradigm for Violence Against Women in Central Java. *Yustisia Jurnal Hukum*, 9(1), 83. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v9i1.40667>
- Xu, W., & Zammit, K. (2020). Applying Thematic Analysis to Education: A Hybrid Approach to Interpreting Data in Practitioner Research. *International Journal of Qualitative Methods*, 19, 1–9. <https://doi.org/10.1177/1609406920918810>
- Yarli, Y., & Suriadi, A. (2025). Efektivitas Program Perlindungan Anak Perempuan dari Kekerasan Seksual: Studi Evaluatif pada Dinas PP dan PA Kota Medan. *Future Academia: The Journal of Multidisciplinary Research on Scientific and Advanced*, 3(1), 90–97. <https://doi.org/10.61579/future.v3i1.338>
- Yunda Maharani, S., & Suherman, A. (2024). *Dampak Sosialisasi Hukum Perlindungan Perempuan Terhadap Tingkat Pelaporan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 02(1), 268–282. Retrieved from <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp>

Yustia, R. D. A. (2024). Moral Education As a Reinforcement of Legal Education in an Effort To Achieve Public Compliance With the Law. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 23(3), 2661–2672. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i3.5191>

Copyright and License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2026 Leliya, Muhamad Mujahidin

Published by LP2M of UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon